



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

IALINAN

b. 3/C, 18-9-79

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 1979**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1979/1980**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980 dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengaturan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh, cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1977 Nomor KUPD 1/2/38 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1979/1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun anggaran 1979/1980.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 13.797.186.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

Rutin sebesar	: Rp. 6.140.000.000,00	
Pembangunan sebesar	: Rp. 7.657.186.000,00	
		Rp. 13.797.186.000,00

**b. Belanja :**

Rutin sebesar	: Rp. 5.330.860.000,00	
Pembangunan sebesar	: Rp. 8.466.326.000,00	
		Rp. 13.797.186.000,00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 7.323.567.750,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

Rutin sebesar	: Rp. 4.888.838.600,00	
Pembangunan sebesar	: Rp. 2.434.729.150,00	
		Rp. 7.323.567.750,00

**b. Belanja :**

Rutin sebesar	: Rp. 4.888.838.600,00	
Pembangunan sebesar	: Rp. 2.434.729.150,00	
		Rp. 7.323.567.750,00

**Pasal 3**

Anggaran Perusahaan adalah sebesar Rp. 4.004.683.000,00 (empat milyar empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

– Hasil Penyelenggaraan	: Rp. 1.026.991.000,00	
– Penerimaan Modal	: Rp. 207.018.000,00	
– Pinjaman Modal	: Rp. 2.770.674.000,00	
		Rp. 4.004.683.000,00

**b. Belanja :**

– Beban Penyelenggaraan sebesar	: Rp. 972.410.000,00	
– Pengeluaran Modal, sebesar	: Rp. 3.030.416.000,00	
– Sisa Modal	: Rp. 1.857.000,00	
		Rp. 4.004.683.000,00

**Pasal 4**

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A Peraturan Daerah ini.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1, A.2, A.3 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1979.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 15 Mei 1979  
Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDIAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Mei 1979 Nomor Hk./129/79.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri C tanggal 18 September 1979 Nomor 3/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH  
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH  
Nip. 510026744